



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 657 /Pid. B / 2009 / PN. KPJ.

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kepanjen dalam mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>MATOKA bin KASAN</b>
Tempat lahir	:	Malang
Umur / tgl. Lahir	:	54 tahun / tahun 1955
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Ds. Wonokerto RT. 13 RW. 03 Kec. Bantur, Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir

Terdakwa ditahan sejak tanggal **1 Juni 2009** s/d **sekarang**. ;

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Telah mendengar saksi - saksi dan Terdakwa. ;

Telah mendengarkan **Tututan Penuntut Umum** yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan. ;

-	Menyatakan Terdakwa <b>MATOKA bin KASAN</b> bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian jenis togel ” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ( 1 ) ke - 2 KUHP jo. UU No. 7 / 1974 sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal. ;
-	Menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 ( sembilan ) bulan dipotong selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan. ;
-	Menyatakan barang bukti berupa “ <i>Uang tunai Rp. 21.000,- dirampas untuk negara, sedangkan 1 ( satu ) bendel kupon togel dan 1 ( satu ) buah balpoin dirampas untuk dimusnahkan.</i> ” ;
-	Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah )

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya melanggar **pasal 303 ( 1 ) ke - 2 KUHP. Jo. UU No. 7 tahun 1974.** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk **tunggal**. ;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa dengan telah didengar saksi - saksi :

1. PAULUS		
2. HERTOGE. ;		
EKO PRAYITNO.		

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyelidikan POLRI, tertanggal 31 Mei 2009. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. ;

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang - barang bukti berupa :

**" Uang tunai Rp. 21.000,- dirampas untuk negara, sedangkan 1 ( satu ) bendel kupon togel dan 1 ( satu ) buah balpoin dirampas untuk dimusnahkan. " ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari **pasal 303 ( 1 ) ke - 2 KUHP. Jo. UU No. 7 tahun 1974. ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi yang masing - masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi - saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dari **pasal 303 ( 1 ) ke - 2 KUHP. Jo. UU No. 7 tahun 1974.**

karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **" Tanpa hak memberikan kesempatan kepada umum bermain judi " . ;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara. ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

### **Yang memberatkan :**

1.	Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral masyarakat.
----	--

### **Yang meringankan :**

1.	Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan merasa menyesal.
2.	Terdakwa belum pernah dihukum.
3.	Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. ;

Menimbang, bahwa mengenai barang - barang bukti berupa :

**" Uang tunai Rp. 21.000,- dirampas untuk negara, sedangkan 1 ( satu ) bendel kupon togel dan 1 ( satu ) buah balpoin dirampas untuk dimusnahkan. " ;**



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan pengadilan masa 2008 ( 1 ) ke - 2 KUHP. Jo. UU No. 7 tahun 1974. ;

Serta ketentuan - ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP. ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MATOKA bin KASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa hak memberikan kesempatan kepada umum bermain judi.* " ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 ( lima ) bulan.** ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan. ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
**Uang tunai Rp. 21.000,- dirampas untuk negara, sedangkan 1 ( satu ) bendel kupon togel dan 1 ( satu ) buah balpoin dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikian . . .

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2009**, oleh kami **SUMEDI, SH.** sebagai Hakim Ketua **AGUSTINUS ASGARI MANDALA D., SH.** dan **SYAMSUDIN, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUKIRMAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **LILIA MARINI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

**Hakim Ketua,**

**S U M E D I, SH.**

<b>Hakim Anggota,</b>	<b>Hakim Anggota,</b>
<b><u>AGUSTINUS ASGARI MANDALA D., SH.</u></b>	<b><u>S Y A M S U D I N, SH.</u></b>
<b>Panitera Pengganti ,</b>	
<b><u>S U K I R M A N, SH.</u></b>	



<sup>4</sup> **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Catatan :**

Dicatat disini pada hari ini **Kamis** tanggal **13 Agustus 2009** Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. ;

**Panitera Pengganti,**

**S U K I R M A N, S H.**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **13 Agustus 2009** Salinan Petikan Putusan ini diberikan kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan Kepolisian Resort Malang.

**Panitera Pe**

**S U K I R M**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)